

**HUKUMAN PENCURIAN PADA QS. AL- MAIDAH AYAT 38 (STUDI  
TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN  
MUHAMMMAD SYAHRUR)**

Raoff Bin Rased  
[naimpjm10@gmail.com](mailto:naimpjm10@gmail.com)

Halimatussa'diyah  
[halimah\\_an@yahoo.com](mailto:halimah_an@yahoo.com)

Anggi Wahyu Ari  
[anggi.wahyuari26@gmail.com](mailto:anggi.wahyuari26@gmail.com)

***Abstract***

*At the beginning of this study aims to understand about the punishment of theft in the present time where society considers this punishment is very cruel due to amputation that can make the perpetrator disabled for life, some even refuse and oppose when the punishment is to be implemented. The method used is the Comparative method, which is a method that compares the verses of the Qur'an with other verses, the verses of the Qur'an with the Hadith and the opinion of the commentator with other commentators. Muhammad Syahrur explained the theory of the limit, which is the position of the maximum limit, that is, the determination of punishment should not exceed the limit, but can be below it or remain at the maximum limit line. Wahbah Zuhaili said this punishment is a framework to educate and give lessons to the perpetrators and also to keep the community safe from something bad happening.*

***Keywords:*** Punishment, Wahbah Zuhaili, Muhammad Syahrur

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman pencurian pada zaman sekarang yang mana masyarakat menganggap hukuman ini adalah suatu hukuman yang sangat kejam disebabkan berlakunya potong tangan yang membuat si pelaku cacat seumur hidup. Hukuman potong tangan ini ada yang menolak atau menentang. Metode penelitian yang digunakan di dalam kajian ini adalah metode komparatif yaitu satu cara atau metode yang dilakukan dengan membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain, ayat Al-Quran dengan Hadis dan pendapat mufasir dengan mufasir yang lain. Muhammad Syahrur menjelaskan teori limitnya yaitu posisi batasan maksimal, yaitu pelaksanaan terhadap hukuman potong tangan tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas*

maksimalnya. Wahbah Zuhaili mengatakan hukuman ini adalah rangka untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada si pelaku dan juga untuk menjaga keselamatan masyarakat dari berlaku sesuatu perkara yang tidak baik.

**Kata Kunci:** Hukuman Pencurian, Wahbah Zuhaili, Muhammad Syahrur

## A. Pendahuluan

Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad Saw. Bertujuan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga menjawab semua permasalahan yang berlaku bagi manusia sampai akhir zaman dan sifat Al-Quran yang *shalih li kulli zaman wa makan*. Al-Quran senantiasa digunakan serta sesuai pada setiap zaman dan tempat.<sup>1</sup>

Al-Quran senantiasa menjadi tempat bagi manusia dan menjadi rujukan dalam menghadapi kehidupan seharian. Al-Quran juga menceritakan dengan jelas masalah yang diperlukan seperti penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Para mujtahid dalam mengeluarkan ijtihad, mengkaji dengan teliti ayat-ayat hukum dalam al-Quran. Pemahaman ini menjadikan Al-Quran sebagai satu argumentasi kuat untuk menghadapi kehidupan manusia yang berhubungan dengan hukum. Para ulama terdahulu telah melakukan upaya dalam memahami ayat al-Quran, dalam hal ini berkaitan dengan ayat-ayat hukum.

Wahbah Az-Zuhaili misalnya, mendefinisikan tentang pencurian. Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>3</sup> Mencuri adalah satu kesalahan dosa besar yang ditegaskan pengharamannya oleh Allah SWT. Pelaku akan dihukum potong tangannya<sup>4</sup> Sebagaimana dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Farid Esack, *Samudera Al-Quran*, Yogyakarta: Diva Press, hlm. 35.

<sup>2</sup>Beni Hamzah, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Imam Syafii*, Jakarta: Pustaka Azami, 2012, hlm. 31.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2008 Jilid. 7, Cet. 1, hlm. 369.

<sup>4</sup> Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 33.

<sup>5</sup> Lihat Q.S. Al-Maidah. 38

Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-hamba-Nya yang bertaqwa agar meninggalkan segala larangan-Nya dan melaksanakan segala perintahNya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang baik supaya mendapat keredhaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seseorang tidak akan mencuri harta benda orang lain disebabkan iman yang kuat dan setiap perbuatan selalu berlandaskan kepada perintah Allah SWT. Namun demikian, dijumpai segelintir masyarakat yang menggunakan tangannya untuk mengambil harta orang lain.<sup>6</sup>

Allah Swt. telah menjelaskan hukuman dan ketetapan denda terhadap orang-orang yang mencuri di dalam QS Al-Maidah ayat 38 yaitu dipotong tangannya dan ulama telah menafsirkan ayat itu dengan dipotong ujung tangan sampai ke pergelangan tangan si pelaku, disebabkan tangan itu sudah melakukan kejahatan baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>7</sup>

Fuqaha menjelaskan, tuduhan itu harus jelas dan hukuman bisa gugur jika korban memaafkan pelaku. Bahkan, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan ketika berperang, karena dikhawatirkan pelaku akan pergi meminta pertolongan kepada musuh.

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman yang diberikan kepada pencuri dan sebagai contoh siksaan dari Allah kepada hambaNya yang melakukan kejahatan supaya merasa takut terhadap hukuman yang akan dikenakan terhadapnya. Hukuman ini mungkin di kalangan masyarakat dianggap kejam, tetapi sebenarnya hukuman ini adalah untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada masyarakat yang hendak melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqi menjelaskan tentang hukuman potong tangan. Hasbi tidak meletakkan batas minimum terhadap sesuatu barang curian, sehingga jika didapati bersalah dan dihukum potong tangan.<sup>9</sup>

Menurut para muhaqqiq lafaz *sariq* dan *sariqah* adalah suatu pengertian seseorang yang sudah pernah dihukum. Justru itu, hukuman potong tangan ini boleh dilaksanakan kepada mereka yang sering atau berulang kali mencuri. Adapun untuk mereka yang pertama kali mencuri tidak akan dihukum sedemikian. Hukuman ini dilaksanakan apabila pelaku itu tidak mau berubah, bahkan hukuman ini juga bisa gugur jika diberi maaf kepada pelaku sebelum berita ini sampai kepada hakim.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015, Cet Ke-1, Jilid 2, hlm. 690-691.

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.....hlm. 691.

<sup>8</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.....hlm. 691.

<sup>9</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, Jilid 1, hlm. 660.

<sup>10</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*.....hlm. 660-661.

## B. Pembahasan

### 1. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, di Dair ‘Atiyah Kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya seorang petani yang sederhana serta terkenal dengan keshalihannya.<sup>11</sup> Ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang mempunyai sifat alim serta teguh dengan syari’at agama.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah seorang dari tokoh ulama kontemporer yang cukup terkenal di dalam bidang pentafsiran dan juga bidang fiqh, Wahbah Zuhaili adalah ulama yang hidup diabad ke-20, semasa dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Salam Madkur, Muhammad Abu Zahrah, Thahir ibnu Asyur, Abdul Khaliq, Ali Muhammad al-Khafif, Said Hawwa, Mahmud Syaltut, Sayyid Qutb dan Abdul Ghani.<sup>12</sup>

Selain dari sifat sederhana, Wahbah Zuhaili juga dikagumi oleh masyarakat Syria karena sifat kepribadian dan ketawadu’an dan rendah diri. Wahbah Zuhaili senantiasa menghormati pendapat-pendapat mazhab yang lain walaupun bermazhab Hanafi.<sup>13</sup>

Wahbah Zuhaili pertama belajar dari ayahnya sendiri. Sejak kecil dia sudah faham dasar-dasar agama Islam. Pada usia 7 tahun Wahbah Zuhaili sekolah di kampungnya sampai tahun 1946. Seterusnya Wahbah Zuhaili melanjutkan pendidikan di sekolah menengah selama 6 tahun dan setelah itu Wahbah Zuhaili memperolehi ijazah pada tahun 1952. Dengan perolehan tersebut, Wahbah Zuhaili semakin bersemangat melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dalam bidang Syari’ah di Universitas Damaskus.

Wahbah Zuhaili memperolehi ijazah sarjana pada tahun 1953. Kemudian, melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo. Wahbah Zuhaili secara resmi bergelar Doktor sekitar tahun 1963 dengan tesisnya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.<sup>14</sup>

Wahbah Zuhaili memperoleh nilai akademik yang sangat baik dan berbakat dalam berpidato dan berhujah. Oleh sebab itu, Wahbah Zuhaili dipilih untuk menjadi pensyarah di Universitas Damaskus di bidang Syari’ah. Pada tahun 1967-1970 Wahbah Zuhaili dilantik sebagai Dekan di bidang Fiqh Islam dan sekaligus menjadi ketua pengawas Syari’ah di Lembaga perbankan Islam.

---

<sup>11</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hlm. 174.

<sup>12</sup> Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili” Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 18.

<sup>13</sup> Abu Samsudin, “Wawasan Al-Quran Tentang Ulu Albab”, Skripsi S2, Progam Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016, hlm. 16.

<sup>14</sup> Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili.....” hlm. 19.

Wahbah Zuhaili juga menjadi ahli di dalam bidang Syari'ah, Bank Islam serta ahli lembaga Fiqh di beberapa negara seperti Mekah, Sudan, Jeddah dan India.

Di sisi lain, Wahbah Zuhaili merupakan pembimbing dan tenaga pengajar untuk para pelajar magister dan juga doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Iman al-Auza'i di Libanon. Wahbah Zuhaili dilantik menjadi sebagai pembimbing tesis dan disertasi di berbagai kota di antaranya Damaskus, Khurtum dan Beirut karena kepintaran beliau yang sangat dikagumi. Wahbah Zuhaili juga merupakan pengasas kepada Fakultas Syari'ah Islamiyyah dan Syari'ah Wal Qanum di Damaskus.

## **2. Biografi Muhammad Syahrur**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Syahrur bin Daeb. Beliau dilahirkan di kota Damaskus, Syria pada tahun 1938 M. Kota bersejarah ini menjadi kota yang penting dalam perkembangan kehidupannya. Hal ini disebabkan di kota ini dia mendapat pendidikan awal dan menengah di lembaga pendidikan '*Abd Al-Rahman al-Kawakibi*' Damaskus. Pada bulan Maret tahun selanjutnya Syahrur ditugaskan untuk menyambung pengajian ke Universitas Soviet dari pemerintah. Syahrur mengambil spesifikasi dalam bidang studi Teknik Sipil di Moskow sehingga meraih ijazah Diploma di dalam bidang Teknik Sipil pada tahun 1964. Selepas dua tahun kemudian Wahbah melanjutkan pendidikan Master serta Doktor di dalam bidang Mekanika Pertahanan (*soil mechanics*) dan teknik bangunan di *University College* Dublin Irelandia dan mendapat gelaran Magister pada tahun 1969 dan Doktor pada tahun 1972. Setelah kembali dari Irelandia tahun 1972, berkat karyanya *al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'asirah* Syahrur masuk ke jajaran intelektual muslim kontemporer.<sup>15</sup>

Syahrur kembali ke Damaskus dan menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik Sipil di Universitas Damaskus tahun 1972 dengan mata kuliah Mekanik Turbo dan Pertembuhan Tanah. Syahrur pernah menjadi Konsulat di Arab Saudi tahun 1982 sampai 1983 dan membuka kantor dengan spesialis konsultasi dan penanganan teknik bersama teman-teman di Fakultas sejak tahun 1972. Pada bidang teknik, Syahrur juga banyak menulis buku, di antaranya Teknik Dasar (tiga jilid) dan teknik Turbo (satu jilid). Sedangkan dalam bidang kajian agama adalah *al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'asirah*. Selain bahasa Arab, Syahrur juga menguasai bahasa Inggris dan Rusia.<sup>16</sup>

Perjalanan pendidikan intelektual Syahrur sangat menarik. Syahrur cukup semangat terhadap kajian-kajian keislaman. Menurutnya, umat Islam sekarang

---

<sup>15</sup> Ridwan, Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, Cet. Ke-1, hlm. 43-44.

<sup>16</sup> Ridwan, Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*.....hlm. 44.

terperangkap dalam suatu kebenaran yang terbaik, seperti sebuah lukisan yang menggambarkan dari pantulan cermin. Hakekatnya salah tetapi kelihatan benar.

Meskipun muncul berbagai usaha pemikiran yang mencoba mendobrak berbagai kesalahan yang berlaku dengan menunjukkan Islam sebagai satu agama dan sebuah akidah serta tata cara hidup sekitar awal abad ke 20, namun usaha tersebut tidak mampu menyentuh satu persoalan yang paling utama dalam pemikiran Islam yaitu berbungan dengan akidah yang seharusnya perlu dikaji secara filosofis.

Syahrur kagum terhadap ide-ide Marxis ketika menyambung studi di Moskow. Syahrur tidak membuatkan dirinya sebagai salah seorang penganut Marxisme. Syahrur sendiri banyak mempelajari ilmuwan dari Ja'far Dak al-Bab yang berhubungan dengan bahasa yang sering digunakan terhadap kalimat penting dalam Al-Quran.

### **3. Metode yang Digunakan**

Wahbah Zuhaili sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terlebih dahulu menjelaskan isi kandungan surat yang hendak ditafsirkan dan juga tema yang terkait. Setiap tema yang akan dibahas menggunakan tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Bahasa, menjelaskan istilah yang digunakan di dalam ayat tersebut dengan menggunakan kaidah balaghah dan gramatika bahasa.
2. *Al-Tafsir* dan *al-Bayan*, menerangkan secara menyeluruh terhadap ayat-ayat yang dikaji supaya dapat dipahami makna-makna yang ada padanya dan mendapat kesahihan hadis tersebut.
3. *Fiqh al-Hayat wa al-Hakam*, membuat satu kesimpulan dari ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan manusia dan apabila muncul masalah yang baru, beliau akan mengeluarkan ijtihadnya dan menjelaskan dengan lebih terperinci.<sup>17</sup>

Adapun teknik atau metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili adalah metode tematik dan tahlili. Wahbah menafsirkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, serta membuat satu tema pada setiap ayat bersesuaian dengan isi kandungannya. Sebagai contoh, tema tentang sifat-sifat orang mukmin serta balasan untuk orang-orang yang bertaqwa. Pada surat Al-Baqarah ayat 1- 5 dan begitu juga dengan ayat al Quran dan surah-surah yang lain.

Corak penafsiran kitab Tafsir al-Munir adalah *al-adabi al-ijtima'i* (sastra, budaya, serta kemasyarakatan) serta al-fiqhi (hukum-hukum Islam). Hal ini karena Wahbah Zuhaili pakar di dalam bidang fikih. Walau bagaimanapun, tafsir *Al-Munir* menggunakan gaya bahasa dan redaksi yang teliti, sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman.

---

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz XV. hlm. 891.

Adapun Syahrur menggunakan pendekatan semantik serta analisis pragmatis serta sintaksis selepas melakukan satu teknik “*intra tektualitas*” terlebih dulu.. Analisis pragmatis adalah kaedah analisis pemahaman serta pencarian terhadap satu konsep (makna) simbol (kata) dengan cara menghubungkan konsep-konsep dari simbol-simbol lain yang berdekatan dan berlawanan. Menurut Syahrur perkataan itu tidak memiliki persamaan. Setiap kata dilihat mempunyai satu makna yang khusus pasti ada satu makna yang lain yang perlu difahami. Oleh sebab itu, dalam menentukan makna yang sah dan betul perlu dilihat kepada konteks dan kaitannya dengan perkataan di sekelilingnya. Syahrur sepakat dengan Ibnu Faris bahwa di dalam bahasa Arab tidak ada sinonim (*muradif*). Setiap perkataan mempunyai kekhususan (*maziyyah*) maksud tersendiri. Kemudian, dikenal dengan analisis sintagmatis dengan kata lain, setiap kata dipengaruhi oleh hubungannya secara linier dengan kata-kata di sekelilingnya.<sup>18</sup>

Metode *intra tektualitas* yang digunakan oleh Syahrur merupakan teknik yang menggabungkan keseluruhan ayat yang memiliki satu topik pembahasan yang sama. Metode ini bukanlah satu teknik yang baru dalam penafsiran Al-Quran. Teknik ini dipakai sejak awal Islam, namun mula digunakan secara sistematis dan teratur ketika abad ke-20, malah lebih dikenal sebagai tafsir *maudu’i* (tematik).

#### **4. Wahbah Zuhaili dalam Memahami Hukuman Pencurian**

Allah SWT telah membuat satu ketetapan dan memerintahkan para penguasa dan pemerintahan untuk melaksanakan hukuman potong tangan kepada pencuri. Siapa saja yang mencuri mesti dipotong tangannya dimulai dari pergelangan tangan. Hukuman ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Urutan potong tangan adalah, dipotong tangan kanan. Kemudian sekiranya dia masih melakukan lagi pencurian, haruslah dipotong kaki kiri dari pergelangan kaki. Seterusnya potong kaki kanan, tapi dia masih melakukan kesalahan mencuri ini. Akhirnya, dia masih lagi mencuri, dia akan dihukum takzir dan dipenjarakan. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, Rasulullah Saw. Bersabda:

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا عَادَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ الْيَسْرَى

Artinya: “Apabila ada seseorang mencuri, maka potonglah tangannya. Kemudian jika ia kembali mencuri lagi, maka potonglah kaki kirinya”<sup>19</sup>(HR Ad-Daraquthni)

Pencuri boleh dijatuhkan hukuman potong tangan, jika pelaku sudah mencapai usia baligh dan berakal serta dapat membedakan baik dan buruk. Syarat

---

<sup>18</sup> Ahmad Nadhifuddin, *Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya Di Era Modern*, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/730>. Diakses pada jam 18.33 WIB tanggal 18 Juli 2019.

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tasir Al-Munir, Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, Juz 5-6, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. I, hlm. 511.

ini adalah umum berlaku dalam semua pentakrifan-pentakrifan syari'at termasuk di antaranya adalah hukuman *hadd*. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara pelaku baik berkumpulan atau seorang. Juga, disyaratkan tidak ada unsur syubhat (indikasi-indikasi yang meragukan).

Hukuman pencurian boleh dibuktikan dengan dua cara; *pertama* pengakuan pelaku *kedua* orang saksi. Hukuman pencurian boleh gugur dan batal dengan adanya kemaafan dari korban, sebelum perkara ini dibawa kepada pihak hakim.

Meskipun ada di kalangan masyarakat melihat hukuman ini zalim dan kejam, tetapi hukuman ini merupakan satu hukuman yang sangat efektif dan berguna dan mampu untuk memberikan keamanan harta benda dan nyawa.

Inilah di antara hikmah dari Allah SWT. yaitu menyiksa orang yang melakukan kejahatan dan maksiat namun siksaan itu adalah dalam rangka untuk mendidik, memberi pelajaran kepada pelaku dan memberi peringatan kepada mereka yang hendak melakukan kejahatan. Selain itu juga untuk menjaga dan mengamankan kemaslahatan para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat, Allah SWT juga kasih kepada para hamba-Nya.<sup>20</sup>

Allah Swt. menerapkan hukuman ini untuk menghalangi manusia melakukan perbuatan tidak baik. Hukuman ini lebih berkesan dalam menghukumnya, sehingga pelaku atau orang-orang lain tidak berani untuk melakukan perbuatan demikian. Para pelaku yang bertaubat dan menyesal akan perilakunya dan bersungguh untuk berubah ke arah kebaikan dan tidak mau melakukan perbuatan mencuri, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya.

Oleh sebab itu, hukuman pencurian diadakan untuk menjaga kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan sekeliling serta masyarakat. Oleh sebab itu siapa pun tidak perlu sedih, menangis dan simpati kepada orang yang dipotong tangan karena anggota tubuh itu sudah rusak dan mendatangkan bencana.<sup>21</sup>

Undang-undang Islam menjadi bukti serta contoh tersebarnya suasana tenang dan aman. Jangan menganggap seandainya hukuman Islam dilaksanakan negara tersebut akan dipenuhi oleh orang-orang yang cacat, karena hukuman ini tidak sewenang-wenang dilaksanakan disebabkan penjatuhan hukuman ini mesti memenuhi pensyaratan-pensyaratan dan ketetapan yang sangat terperinci dan ketat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Wabhah Az-Zuhaili, *Tasir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Juz 5-6, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. I, hlm 516.

<sup>21</sup>Wabhah Az-Zuhaili, *Tasir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Juz 5-6, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. I, hlm. 516.

<sup>22</sup>Wabhah Az-Zuhaili, *Tasir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Juz 5-6, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. I, hlm. 517.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan hukuman potong tangan mesti tidak ada unsur subhat dan harus menepati kriteria atau syarat yang telah diperjelas dan ditetapkan. Syarat-syarat yang harus diperhitungkan adalah pelaku memenuhi lima syarat yaitu: baligh, berakal, dilakukan atas kerelaan sendiri (bukan dipaksa), statusnya bukan sebagai pemilik, serta orang tua dan anaknya.

## **5. Muhammad Syahrur dalam Memahami Hukuman Pencurian**

Menurut Syahrur, pemahaman Islam pada sebuah konstruksi pada masa ini adalah satu keperluan dan juga Islam itu mesti sesuai dengan keadaan dan zamannya ataupun *hanif*.

Nasr Hamid Abu Zayd, teori hudud Syahrur merupakan salah satu kaidah yang sangat menarik. Kaidah ini meletakkan satu batasan dan had penetapan suatu hukum melalui kata *hadd al-adna wa hadd al-a'la* Syahrur menganggap teori dan kaidah ini adalah satu langkah yang tepat dan menunjukkan agama yang *hanif*. Batasan dan had itu dibahaskan menjadi;<sup>23</sup>

### **1. Posisi Batas Minimal**

Batas minimal hukuman Allah SWT ada pada ayat perempuan yang haram dinikahi. Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh”

Berdasarkan ayat tersebut Syahrur menyatakan, Allah SWT telah meletakkan had minimal berkenaan dengan perempuan atau wanita yang haram dinikahi adalah terdiri dari keluarga terdekat, justru itu, tidak ada sesiapa pun yang dapat melanggar larangan ini.<sup>24</sup> Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa pernikahan dengan keluarga atau saudara terdekat akan memberi pengaruh negatif kepada keturunan dan ketika pembahagian *faraid*, maka dibenarkan dalam penerapan peraturan terhadap larangan pernikahan tersebut.

### **2. Posisi Batas Maksimal**

Syahrur memaparkan satu contoh berkenaan teori batas maksimal dalam firman Allah;

---

<sup>23</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran; Qira'ah Muasirah*, Damsiq: Shirkah al-Matbu 'ah al-Ahali li al-Tauzi' wa al-Nash, 2000, Cet IV, hlm. 453.

<sup>24</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran; Qira'ah Muasirah*.....hlm. 454.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Syahrur berpendapat perkataan "nakal" itu asalnya adalah dari perkataan "nakala" yang membawa maksud melarang. Dari perkataan ini muncul lagi satu perkataan lain iaitu "nakkala bihi tankila" dan nakkala yang membawa maksud *al-man'u* ataupun terhalang, iaitu terhalangnya seseorang daripada melakukan perkara yang seringkali dilakukan.<sup>25</sup> Sementara itu, di dalam *Mu'jam Al-Raghib Al-Asfahani* memperincikan "nakala 'an al-shai" dengan maksud (melemahkan).<sup>26</sup> Begitu juga di dalam *Al-Mujam Al-Wasit* menyebut "nakala" dengan maksud melemahkan hati.<sup>27</sup> Berbeda dengan Ibnu Ashur yang memberi maksud atas perkataan "nakala" dengan maksud balasan atas suatu kejahatan atau azab yang pedih.<sup>28</sup>

Menurut Syahrur, Allah SWT telah menetapkan batas maksimal potong tangan bagi pencuri sebagai hukuman, maka dengan itu tidak boleh hukuman bagi pesalah melebihi dari batas maksimal yang telah ditetapkan selamanya. Walau bagaimanapun hukuman itu boleh menjadi lebih ringan dari hukuman asal. Disini tugas mujtahid untuk menentukan had bagi pencuri yang akan mendapat hukuman tertinggi dan hukuman kecil lain kepada pencuri. Dapat diperhatikan, bahwa pintu ijtihad sentiasa terbuka dan para mujtahid bisa menentukan bentuk denda atau hukuman yang bersesuaian dengan peredaran zaman.<sup>29</sup>

Sebagian pihak berpendapat bahwa dalam sejumlah kasus, terdapat beberapa peristiwa yang secara umumnya kelihatan seperti sebagai satu kasus pencurian, tetapi hukuman yang ditimpakan yaitu potong tangan masih terasa ringan. Sebagai contoh, seseorang mencuri data rahasia negara kemudian menjual kepada negara asing atau seseorang mengkorupsi harta negara melalui perusahaan dan proyek fiktif.<sup>30</sup>

Dalam kasus yang lain, ada sekelompok yang mencuri kekayaan negara sehingga dana proyek pembangunan gedung, sehingga gedung tersebut rusak sebelum waktunya, atau memberikan jabatan pada seseorang yang tidak sesuai

<sup>25</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran; Qira'ah Muasirah*.....hlm. 455.

<sup>26</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Fazl al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr 1997. hlm. 527

<sup>27</sup> Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Beirut: Dar Ihya Turath al-Arabi 2008, jilid II, hlm. 994.

<sup>28</sup> Ibnu Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz v, t.tp: Dar al-Tunisia, 1984, hlm. 192-193

<sup>29</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran; Qira'ah Muasirah*.....hlm. 455. Berbeda dengan kebanyakan ulama fiqh yang mengatakan hukum potong tangan adalah wajib dilaksanakan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma'.

<sup>30</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLsaq Press 2007, hlm. 35.

dengan bidangnya, mark up dana pembangunan jembatan, bendungan, terminal, pelabuhan, bandara, instalasi pembangkit listrik dan lain sebagainya. Apakah bentuk kejahatan yang lingkupnya sangat luas ini cukup dijatuhi hukuman potong tangan bagi pelakunya. Untuk menjawab pertanyaan ini,<sup>31</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Ayat di atas menggabungkan bentuk hukuman dengan batasan yang cukup bervariasi sehingga membolehkan satu ruang yang luas untuk pengijtihadan. Semua bentuk hukuman ini adalah lebih berat daripada hukuman potong tangan, yaitu hukuman mati, pengasingan, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, dan juga penjara seumur hidup. Majelis Hakim atau dewan pembentukan undang-undang berkewajiban untuk menetapkan batasan dan kriteria yang sesuai bagi pemberlakuan masing-masing bentuk hukuman tersebut atas dasar kondisi obyektif yang melingkupinya. Jika diperhatikan bahwa semua dasar hukuman ini adalah sebatas maksimal. Justru itu Allah membuka pintu taubat, pengampunan dan maaf bagi orang yang menyesal akan perbuatannya.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>

Allah telah menetapkan bahawa taubat dan permohonan maaf adalah sebagai satu dasar acuan pemberlakuan hukum. Dengan ungkapan lain untuk mendapat maaf, si pelaku harus bertobat terlebih dahulu dan mengakui seluruh

<sup>31</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*.....hlm. 53

<sup>32</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*.....hlm. 36.

<sup>33</sup>Lihat Q.S Al-Maidah ayat 34

perbuatannya sebelum diungkap oleh pihak berwajib, dalam keadaan ini, pemberian maaf lebih diutamakan.

Terdapat beberapa persoalan pada pemikiran Syahrur, di antaranya bagaimanakah orang yang tangan telah dipotong hingga siku yang bertobat akan memperoleh rezeki dan apakah yang ingin dimaksudkan dengan hadis Nabi Muhamamd “Orang yang bertobat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa”. Apa faedah kerahmatan pada akhir ayat yang kedua, sedangkan telah terhapus dosa perbuatannya terdahulu.<sup>34</sup>

Syahrur beranggapan masyarakat akan selalu terbeban, karena harus memberi bantuan kepada manusia yang sudah cacat seumur hidup ini.<sup>35</sup> Syahrur juga turut mengajak manusia untuk mendalami bahwa redaksi *qat’u al-aydi* membawa maksud larangan tangan beraktivitas dengan jalan ke penjara dan menganggap bahwa pemotongan tangan adalah sebagai batas dan had maksimal bagi hukuman pencurian, dan hanya boleh dilakukan pada seorang pencuri yang tidak mau berubah dan tidak bertobat, maka taubat Tuhan, rahmat dan ampunan-Nya menjadi lebih bermakna.<sup>36</sup>

## **6. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menunjukkan perbedaan penafsiran antara Wahbah Zuhaili dengan Syahrur dalam memahami ayat al Quran yang berkaitan hukuman pencurian pada surah Al-Maidah ayat ke 38. Perbedaan penafsiran antara dua tokoh ini, karena perbedaan latar pendidikan, Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama terkenal dalam bidang fiqh, walaupun dia terkenal dalam bidang fiqh dia juga ada tiga karya kitab tafsir, yaitu *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Al-Wasit*, *Tafsir Al-Wajiz*. Adapun Syahrur seorang mekanika tanah yang juga mengkaji bidang agama, karena menganggap masyarakat sekarang terjebak dalam pemikiran fiqh, Syahrur tidak dapat menerima pemikiran masa lalu direalisasikan untuk masa sekarang.

Wahbah Zuhaili pada permulaan tafsir, menjelaskan *i’rab*, memaparkan *asbabun-nuzul* dan hadis-hadis Nabi Swt. dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Wahbah Zuhaili menjelaskan hikmah kebijaksanaan sang Pengatur Allah Swt. Allah mengazab pelaku kejahatan dan pelaku kemaksiatan dalam rangka untuk membimbing, mendidik dan memberi pegajaran kepada manusia serta menjaga dan mengamankan kemaslahatan masyarakat. Allah Swt. merahmati hamba-Nya yang bertobat serta mengururkan hukuman dari diri mereka.

---

<sup>34</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLsaq Press 2004, hlm, 161.

<sup>35</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.....hlm. 161.

<sup>36</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.....hlm. 162.

Oleh sebab itu, sanksi hukuman pencurian ini penting untuk menjaga kemaslahatan diri sendiri dan juga kemaslahatan masyarakat. Siapa pun tidak perlu menangisi atau meratapi tangan pendosa yang telah dipotong maupun untuk menaruh belas kasihan, karena anggota tangan atau tubuh itu adalah anggota yang sudah rusak serta menimbulkan kerusakan.

Allah Swt menyuruh seluruh hamba-Nya yang bertaqwa untuk mencari jalan kepada Allah dan berjuang sesungguhnya di dalam setiap pekerjaan yang baik, agar mendapat keridhaan dan kebahagiaan. Justru itu, mereka tidak akan mencuri harta benda orang lain, karena hati mereka berlandaskan dengan keredhaan itu. Walau bagaimanapun terdapat juga segelintir masyarakat yang rusak hatinya sehingga tangannya digunakan untuk mengambil harta benda orang lain.<sup>37</sup>

Justru hukuman potong tangan ini hanya akan dilakukan kepada mereka yang melakukan pencurian berulang kali saja. Maka bagi mereka yang baru pertama kali mencuri tidak dihukum sedemikian. Hukuman potong tangan ini dilaksanakan selepas melihat tiada tanda kebaikan yang akan diambil oleh mereka yang telah mencuri. Malahan hukuman ini dapat digugurkan seandainya menerima kemaafan dari orang yang dizalimi sebelum sampai kepada hakim atau dengan melakukan taubat, asalkan perkara pencurian tersebut masih belum sampai ke pengetahuan hakim.<sup>38</sup>

### **C. Kesimpulan**

Wahbah Az-Zuhaili menganggap hukuman potong tangan bertujuan untuk mendidik manusia ke jalan yang benar bukan untuk menghukum, karena Allah sangat sayang kepada hambaNya. Adapun Syahrur dalam memahami hukuman pencurian, dia akan menggunakan “teori batas maksimal, yaitu dengan potong tangan sebagai hukuman batas maksimal”. Maksudnya bahawa hukuman untuk pencuri tidak boleh melebihi dari dipotong tangannya, karena Syahrur menganggap hukuman potong tangan itu terlalu kejam. Oleh sebab itu, Syahrur berpendapat hukuman penjara kepada pencuri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al- Faruq, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Jilid 1.

---

<sup>37</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015, Cet Ke-1, Jilid 2, hlm. 690-691.

<sup>38</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*.....hlm. 660-661.

Ashur, Ibnu, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz v, t.tp: (Dar al-Tunisia, 1984).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tasir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Juz 5-6 (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) Cet Ke-1, Jilid 2.

Rahayu, Lisa, "*Makna Qaulan dalam Al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKa Riau, Pekanbaru, 2010).

Ridwan, Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Cet, Ke-1 (Semarang Walisongo Press, 2008).

Syahrur, Muhammad *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLsaq Press 2007).

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Quran; Qira'ah Muasirah*, (Damsiq: Shirkah al-Matbu 'ah al-Ahali li al-Tauzi' wa al-Nash, 2000).

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLsaq Press 2004).

Unais, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*. (Beirut: Dar Ihya Turath al-Arabi 2008).